



Konseling terhadap Keluarga (PUSPAGA RATO EBU)

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

Persyaratan

1. ? Pengaduan secara lisan atau tertulis dengan kriteria "Jelas"
2. ? Terdapat Nama terang dan alamat jelas dari pihak pengadu (Identitas pelapor dan terlapor "Jelas")
3. ? Obyek pengaduan "Jelas"
4. ? Menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian dan kronologis kejadian
5. ? Adanya keterkaitan dengan pelayanan Dinas
6. ? Surat pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial Kab. Sampang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. ? Masyarakat menyampaikan pengaduan (datang sendiri, surat, telepon, fax, email)
2. ? Pengaduan disampaikan ke Dinas Sosial Kab. Sampang melalui Sekretariat
3. ? Unit/admin pengaduan melakukan pencatatan dan pengadministrasian
4. ? Pilah dan pilih atas setiap pengaduan (mulai dari yang mendesak dan bukan surat kaleng)
5. ? Unit/ admin pengaduan meneruskan pengaduan kepada Kepala Dinas Sosial
6. ? Jika berupa surat pengaduan/tertulis, maka Unit/admin meneruskan surat pengaduan dengan dilampiri lembar disposisi
7. ? Dengan disposisi dari Kepala Dinas, Unit/admin pengaduan meneruskan pengaduan tersebut kepada Bidang yang terkait dengan materi pengaduan untuk ditindak lanjuti.
8. ? Melakukan klarifikasi
9. ? Pelapor via telepon, fax, email/langsung, akan diwawancarai untuk kejelasan kronologis, data / identitas pelapor dan terlapor
10. ? Bidang mengumpulkan data/informasi terkait dengan masalah yang diadukan
11. ? Memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti, maka dilakukan klarifikasi, investigasi dan mediasi
12. ? Pembuatan tanggapan dan penanganan (respon) atas pengaduan
13. ? Menyampaikan respon kepada pengadu untuk memperoleh umpan balik
14. ? Meminta dan mencatat umpan balik dari pihak pengadu dan respon yang mereka terima
15. ? Membuat laporan penanganan atau rekomendasi
16. ? Menyampaikan laporan penanganan pengaduan kepada pihak terkait.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi, tanggapan dan perbaikan kinerja pelayanan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

dinsos.sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



(0323) 321164